

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum waris atau *faraidh* merupakan salah satu hukum bersifat *dharuriyyah*, hal ini dikarenakan ketika tidak tercapainya pembagian harta warisan secara baik, maka dapat mengancam eksistensi hubungan kekeluargaan. Adanya ketetapan hukum waris, di antaranya adalah untuk menjaga hubungan *shilaturrahim* antara keluarga.¹ Waris merupakan syariat yang di dalamnya mengatur perihal perpindahan hak berupa harta dan sejenisnya dari seseorang (pewaris) kepada ahli waris.² Dimaknai juga dengan hukum mengenai ketentuan harta pusaka.³ Dipahami dalam definisi itu, terdapat tiga unsur dalam warisan, yakni pewaris (*erflater*); ahli waris (*erfgenaam*); dan harta (*nalatenschap*).⁴

Perkara warisan yang diselesaikan di pengadilan tidak cukup mengandalkan keputusan majelis hakim, diperlukan kesadaran serta kesiapan mental setiap pihak yang berperkara dalam menerima konsekuensi penerapan hukum waris. Diperlukan setiap pihak yang berperkara ketika terjadi sengketa bersikap toleransi dengan mundur setapak agar tali kekeluargaan tetap terjalin dengan baik. Banyak peristiwa dikarenakan harta warisan, seseorang dengan keuangannya terpisah dan putus rasa persaudaraannya, padahal dalam perspektif Islam harta digunakan dalam rangka mempererat hubungan keluarga yang telah lama terjalin.⁵

Perihal warisan, maka untuk menjadi menjadi ahli waris harus terdapat salah satu dari beberapa sebab sudah memadai, yakni sebab kekerabatan; adanya pernikahan; pemerdekaan hamba sahaya; dan harus beragama Islam. Di dalam

¹Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer; Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyyah*, (Jakarta: Kencana, 2013), h, 264.

²Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012), h. 287.

³Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan; suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012), h. 50.

⁴Wirdjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 2012), h. 14. Hasan, *Pengantar Hukum*, h. 2.

⁵M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga*, h, 265.

Alquran dan hadis telah jelas dicantumkan orang-orang yang menerima bagian dari harta warisan yang disebut dengan *ashabul muqaddarah*. Di antara ayat Alquran yang menjelaskan tentang warisan terdapat dalam QS. An-Nisa'/4:7; 11-12; 33; dan QS. An-Nisa'/4:176, sedangkan dalam hadis seperti yang tercantum dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan al-Bukhari tentang perintah Rasul untuk memberikan hak-hak dari ahli waris dari peninggalan harta pewaris. *Ashabul muqaddarah* yakni ahli waris yang mempunyai bagian-bagian mereka dalam warisan terhadap harta orang yang telah meninggal dunia atau dihukumi telah meninggal dunia setelah adanya ketetapan dari peradilan.

Perpindahan hak harta dalam warisan berbanding lurus dengan adanya suatu kematian dari seseorang yang meninggalkan harta, dan inilah adalah salah satu asas dalam kewarisan Islam,⁶ sebab itu seseorang sebelum meninggal dunia tidak dibolehkan memberikan pembagian warisan, meskipun ia dibolehkan dalam hal lainnya, seperti membuat wasiat atau menghibahkan hartanya.

Seorang pewaris (*al-muwarits*) dalam kematiannya dapat dikategorikan dalam tiga keadaan, yakni meninggal secara *haqiqi*; meninggal secara *hukmi*; dan meninggal *taqdiri* (dugaan kuat).⁷ Kategori ini juga dapat terjadi pada ahli waris (*al-warits*). Kategori meninggal secara *hukmi* inilah yang menjadi permasalahan yang ingin diangkat dalam penelitian ini.

Pencarian di website resmi Pengadilan Agama Medan, diketahui beberapa perkara yang terdapat di dalamnya warisan *mafqud*, baik itu *mafqudnya* seorang pewaris maupun ahli warisnya *mafqud*. Terdapat empat (4) perkara yang dapat dikumpulkan, yakni: 1). Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2011/PA.Mdn.; 2). Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2017/PA.Mdn.; 3). Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2018/PA.Mdn.; 4). Putusan Nomor 2317/Pdt.G/2017/PA.Mdn.

Produk keputusan dari Pengadilan Agama Medan, terdiri dari penetapan dan putusan mengenai masalah waris *mafqud*. Penetapan tidak terdapat adanya

⁶Wanda Nani, *Hak Mewarisi Harta Warisan Ahli Waris yang Statusnya Diragukan Menurut Hukum Islam*. Jurnal: *Lex Privatum, Volume 06, Nomor 04, Juni 2018*, h. 143. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/viewFile/20531/20138>. Diakses pada tanggal 04 Oktober 2021. Suhrawardi Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 63.

⁷Hasan, *Pengantar Hukum*, h. 331.

lawan, karena sifatnya adalah voluntair, hasilnya adalah “Penetapan”. Keputusan adalah produk dari perkara gugatan atau dikenal dengan istilah kontensius, hasilnya berupa “Putusan”.


Produk Pengadilan Agama dalam bentuk penetapan dalam perkara *mafqud*, terdiri dari tiga, yakni: 1). Penetapan Pengadilan Agama Medan Nomor 73/Pdt.P/2011/PA.Mdn.; 2). Penetapan Pengadilan Agama Medan Nomor 213/Pdt.P/2017/PA.Mdn.; 3). Penetapan Pengadilan Agama Medan Nomor 68/Pdt.P/2018/PA.Mdn. Produk Pengadilan Agama dalam bentuk putusan dalam perkara *mafqud*, terdiri dari satu, yakni: 1). Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2317/Pdt.G/2017/PA.Mdn.


Empat dokumen yang dijadikan studi terdiri dari dua macam *mafqud*, yakni ahli waris *mafqud*: 1). Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2017/PA.Mdn.; 2). Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2018/PA.Mdn.; 3). Putusan Nomor 2317/Pdt.G/2017/PA.Mdn.. Pewaris *mafqud*, terdapat dalam nomor perkara: 1). Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2011/PA.Mdn.

Keempat keputusan yang ada, baik itu “Penetapan” maupun “Putusan” dari Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan, tiga (3) perkara diterima, sedangkan satu (1) perkara tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*), yakni Putusan Nomor 2317/Pdt.G/2017/PA.Mdn.

Di bawah ini dituliskan dalam bentuk bagan dari penetapan dan putusan yang akan dikaji dalam penelitian, sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN





Ragam macam bentuk perkara, baik voluntire (permohonan) dan juga gugatan (kontensius) yang diajukan ke Pengadilan Agama Medan dalam perkara *mafqud* perlu untuk dianalisis bentuk-bentuk penetapan dan keputusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan. terdapat tiga permohonan dalam perkara voluntire yang dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan, yakni:

- 1). Nomor 73/Pdt.P/2011/PA.Mdn. (Perkara penetapan);
- 2). Nomor 213/Pdt.P/2017/PA.Mdn. (Perkara penetapan warisan);
- 3). Nomor 68/Pdt.P/2018/PA.Mdn. (Perkara penetapan warisan).

Ada satu perkara yang ditolak yakni: Nomor 2317/Pdt.G/2017/PA.Mdn. (Perkara gugatan warisan)

1) Nomor 73/Pdt.P/2011/PA.Mdn. (Permohonan/Penetapan)

Perkara Nomor 73/Pdt.P/2011/PA.Mdn., merupakan perkara voluntire yang meminta penetapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan terhadap ahli waris dari pewaris yang *mafqud*. Diketahui pewaris merupakan anak perempuan dari pemohon yang bernama Julinar binti M. Nur, dan telah *mafqud* semenjak tahun 2006, pewaris berarti telah *mafqud* selama 5 tahun. Sewaktu hilang, pewaris berumur 26 tahun, dan telah dikeluarkan keterangan dari instansi setempat tentang *mafqudnya* anak dari pemohon (ibu dan ayah). Dikarenakan *mafqudnya* pewaris, kedua orangtua pewaris mengadakan hilangnya putrinya ke Polresta Medan pada tahun 2010. Diketahui pewaris tidak pernah menikah, sehingga tidak meninggalkan ahli waris lainnya selain kedua orangtuanya. Pemeriksaan

perkara, pemohon mengajukan dua orang saksi, untuk memperkuat isi surat permohonannya.

Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan pada akhir kesimpulannya menetapkan empat hal, yakni: 1). Pengkabulan permohonan pemohon; 2). Menetapkan pewaris *mafqud*; 3). Menetapkan kedua pemohon (ayah dan ibu pewaris) sebagai ahli waris; 4). Membebankan kepada kedua pemohon untuk membayar biaya persidangan. Seperti yang dicantumkan di atas, kedua orangtua baik ayah dan ibu adalah menjadi ahli waris dari pewaris yang *mafqud*, sehingga berhak mendapatkan warisan dari harta yang ditinggalkan pewaris berupa uang disalah satu bank dengan nominal Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Sesuai dengan judul perkara di website Pengadilan Agama terkait dengan permohonan perkara warisan, dituliskan dengan P3HP yang merupakan singkatan dari Permohonan Pertolongan Pembagian Harta Peninggalan. Penetapan yang diberikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan, seharusnya menetapkan dengan tegas bagian dari ayah dan ibu dari pewaris, nyatanya dari penetapan hanya menetapkan kedua orangtua ayah dan ibu menjadi ahli waris, tanpa ada penetapan yang berkenaan dengan bagian dari masing-masing bagian, dan harusnya menjadi bahan perhatian, sehingga dapat dipastikan bagian hak masing-masing dari orangtua, baik ayah dan ibu dari harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris yang *mafqud*. Tidak menutup kemungkinan, akan terjadinya permasalahan kepada kedua orangtua pewaris dalam kepemilikan hak dari uang yang ditinggalkan oleh pewaris di kemudian hari.

Selain itu, ingin mengetahui bagaimana sebenarnya pengurusan atau pelaporan orang yang hilang (*mafqud*), secara peraturan yang ada. Hal ini dikarenakan, pada perkara ini, kedua orangtua pewaris hanya mengadakan hilangnya putri mereka langsung ke Polresta Medan, tanpa ada terlihat proses awal pengaduan kepada instansi lingkungan tempat

tinggal pewaris. Seyogyanya terdapat runtutan pelaporan mulai dari bawah hingga ke atas, karena pemerintahan yang di bawah lah dalam hal ini kepala lingkungan atau lurah yang secara langsung mengetahui keberadaan warganya.

2) Nomor 213/Pdt.P/2017/PA.Mdn. (Permohonan/Penetapan)

Perkara permohonan ahli waris di atas berkenaan terdapat salah seorang ahli waris yakni suami dari pewaris telah *mafqud* yang bernama B. Panjaitan bin Abdullah. Ahli waris *mafqud* berumur 38 tahun, mulai *mafqud* pada tahun 1990 sampai dengan 2018, artinya ahli waris *mafqud* selama 18 tahun. B. Panjaitan bin Abdullah meninggalkan dua orang anak, yakni seorang laki-laki dan seorang anak perempuan. Sesuai dengan permohonan yang diajukan oleh pemohon (anak pewaris), ibunya telah meninggal dunia (pewaris), Pewaris diketahui ada meninggalkan harta berupa satu unit rumah seluas 438 m² (empat ratus tiga puluh delapan meter persegi) yang berada di Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal.

Pewaris hanya meninggalkan ahli waris dua orang anak, dan suami, sedangkan suaminya telah lama meninggalkan rumah sejak tahun 1990 dan tidak diketahui apakah telah meninggal dunia atau masih hidup, dan terdapat kabar, bahwa suami dari pewaris telah berpindah agama, tapi tidak ada keterangan pasti mengenai informasinya. Pemohon meminta majelis hakim untuk menetapkan ayah mereka (salah seorang ahli waris) sebagai ahli waris yang *mafqud*.

Dijelaskan juga dalam kronologi perkara, ayah pemohon merupakan suami dari pewaris awalnya adalah seorang nashrani, menjadi muallaf dan kembali ke agama lamanya, dan ini sesuai dengan adanya surat pernyataan dari suami pewaris dalam bentuk surat pernyataan yang didapatkan oleh adik perempuan pewaris. Isi surat permohonan juga dijelaskan, kedua pemohon telah berusaha dalam mencari keberadaan ayah mereka, tapi tidak diketahui keberadaannya. Surat permohonan penetapan ahli waris tidak ada melampirkan akta otentik *mafqud*nya ayah (ahli waris)

pemohon, baik dari instansi pemerintahan kelurahan maupun dari instansi kepolisian setempat.

Setelah memeriksa saksi dan berkas perkara, dan pertimbangan yang dibuat oleh majelis hakim, pada akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan menentukan hanya ada dua ahli waris yang dapat mewarisi dari pewaris yang telah meninggal dunia, yakni seorang anak laki-laki pewaris dan seorang anak perempuan pewaris. Majelis Hakim ternyata hanya menerima keterangan dari pemohon dan saksi, tapi tidak meminta adanya keterangan instansi terkait dengan hilang atau *mafqudnya* salah seorang ahli waris yakni suami pewaris. Ini sebenarnya memerlukan keterangan lebih lanjut dan akta otentik, agar di kemudian hari tidak terjadinya gugatan dari pihak suami yang disangkakan *mafqud* secara sepihak oleh pemohon, tapi majelis hakim tetap menentukan bahwa yang menjadi ahli waris hanya dua orang saja, yakni seorang anak perempuan dan seorang anak laki-laki dari pewaris yang telah meninggal dunia.

Majelis Hakim juga tidak menjabarkan bagian masing-masing dari ahli waris dalam penetapannya, sehingga ini perlu menjadi perhatian tersendiri agar tidak salah dalam melakukan pembagian harta warisan dari pewaris, berupa harta atau peninggalan yang diperoleh bagian masing-masing bagi kedua orang anak dari pewaris. Padahal harta yang ditinggalkan oleh pewaris telah disebutkan oleh pemohon dalam surat permohonannya. Selayaknya majelis hakim memberikan bagian masing-masing secara *faraidh* bagian dari ahli waris, setelah ditentukannya mereka menjadi ahli waris, agar tidak terjadinya tuntutan di kemudian hari dari harta warisan tersebut.

Selain itu, pentingnya penangguhan penentuan yang berhak menjadi ahli waris, sebelum adanya kepastian meninggalnya salah seorang ahli waris lainnya, yakni ayah pemohon (suami pewaris). Paling tidak, Pengadilan Agama Medan mengumumkan di media massa atau papan pengumuman tentang *mafqudnya* salah seorang pewaris, sehingga seandainya hidup, penentuan hak ahli waris tidak berpotensi kepada

pertengkaran atau gugatan ke Pengadilan Agama Medan di kemudian hari. Mengingat harta yang ditinggalkan di seputaran Kecamatan Medan Sunggal terbilang cukup luas, dan sangat mahal harganya. Tentunya penetapan ahli waris harus lebih hati-hati, demi keadilan yang mestinya didapatkan setiap ahli waris yang berhak, termasuk dalam hal ini suami dari pewaris, yang dinyatakan *mafqud* secara mudah tanpa adanya bukti otentik yang dapat ditunjukkan oleh kedua pemohon.

3) Nomor 68/Pdt.P/2018/PA.Mdn. (Permohonan/Penetapan)

Permohonan pada perkara penetapan Nomor 68/Pdt.P/2018/PA.Mdn., berkenaan adanya permohonan penetapan ke Pengadilan Agama Medan terkait dengan ahli waris. Dijelaskan dalam kronologi perkara, pewaris mempunyai seorang suami (ayah pemohon) tapi semenjak tahun 1998 telah *mafqud*, dan tidak diketahui keberadaannya, dan terdengar kabar telah berpindah agama. Naskah keputusan penetapan telah dihilangkan nama orang yang *mafqud*. Salah seorang ahli waris yang *mafqud* itu adalah ayah dari pemohon, yang hilangnya diperkirakan dari umur 50 tahun. Permohonan di layangkan ke Pengadilan Agama Medan tahun 2018, itu berarti ayah pemohon yang *mafqud* itu hilang selama 10 tahun, mulai dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2018.

Pemohon telah berupaya mencari ayah mereka, tapi tetap tidak mendapatkan hasil, sehingga tidak diketahui apakah ayah mereka telah meninggal dunia atau apakah masih dalam keadaan masih hidup, hingga pada akhirnya surat permohonan penetapan ahli waris dilayangkan ke Pengadilan Agama Medan. Diketahui pewaris meninggal dunia dikarenakan sakit pada tahun 2016.

Pewaris diketahui ada meninggalkan harta berupa satu unit rumah seluas 156 m² (seratus lima puluh enam meter persegi) di daerah Kelurahan Sukaramai, Kecamatan Medan Area Kota Medan, yang didapatkan pewaris dari ibu pewaris. Diketahui dalam surat permohonan, ternyata pewaris mempunyai dua orang saudara kandung, yang masih

hidup, masing-masing bernama Sutrisno bin Paimin dan Swis Ermanto bin Paimin. Selain suami yang dinyatakan oleh pemohon telah *mafqud*, pewaris ada mempunyai keturunan tiga orang anak perempuan, yang saat ini menjadi pemohon dalam perkara penetapan ahli waris.

Keputusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan pada akhirnya menetapkan empat hal, yakni: 1). Pengkabulan permohonan pemohon; 2). Menetapkan pewaris *mafqud*; 3). Menetapkan tiga orang pemohon sebagai ahli waris; 4). Membebaskan pemohon untuk membayar biaya persidangan.

Majelis hakim dalam keputusan penetapannya menafikan atau mengabaikan hak mewarisi dua orang saudara kandung laki-laki dari pewaris untuk menjadi ahli waris, dengan alasan kemashlahatan dan keadilan terhadap ketiga anak pewaris yang perempuan. Penafian saudara kandung pewaris untuk menjadi pewaris, dijadikan bahan pertimbangan dan dasar oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan terhadap Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 86.K/AG/1994 tertanggal 27 Juni 1995, di mana dalam yurisprudensi menjadikan salah satu pendapat sahabat Rasul SAW yakni Ibn Abbas dalam penafsiran ayat Alquran QS. An-Nisa'/4:176, padahal pendapat ini tidaklah masyhur. Majelis hakim juga menjadikan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Hukum Warisan Nomor 5 huruf a sebagai dalil penafian hak bibi atau paman ketika ada anak keturunan dari ahli waris.

Surat permohonan juga tidak melampirkan akta otentik berupa hilangnya (*mafqud*) ayah pemohon, baik dari instansi pemerintah setempat maupun keterangan dari pihak kepolisian, padahal ini sebenarnya sangat penting dalam perkara warisan, sehingga tidak dengan mudahnya menyatakan seseorang telah *mafqud* sebelum banyaknya tindakan yang dilakukan dan upaya yang dapat dikerjakan oleh pemohon.

Berbagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan dalam perkara ini perlu untuk diulas lebih lanjut, sehingga terdapatnya kepastian hukum dan juga keadilan hukum, bukan saja bagi

anak pewaris, tapi keadilan bagi saudara kandung pewaris, serta bagi suami pewaris yang dinyatakan *mafqud*, tanpa adanya keterangan dari instansi setempat yang berwenang untuk itu, dan dijadikan dasar penetapan oleh majelis hakim. Dikhawatirkan di kemudian hari, adanya gugatan harta warisan, dari saudara pewaris yang tidak mendapatkan warisan, padahal menurut aturan faraidh, mereka tidak terhibab, karena pewaris hanya memiliki tiga orang anak perempuan, dan tidak ada meninggalkan seorang anak lelaki pun.

Tujuan hakim yang hanya fokus kepada keadilan yang didapatkan pemohon (anak-anak pewaris) adalah merupakan tindakan dan ijtihad yang baik, tapi pengabaian hak mewarisi saudara kandung pewaris yang tidak terhibab merupakan suatu ijtihad yang harus dianalisis dan dipikir ulang, karena dapat berakibat retaknya persaudaraan.

4) Nomor 2317/Pdt.G/2017/PA.Mdn. (Gugatan/ Putusan)

Berbeda dengan tiga perkara sebelumnya, perkara Nomor 2317/Pdt.G/2017/PA.Mdn., merupakan perkara kontensius (gugatan). Perkara ini ditolak atau tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verkelaard*) oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan.

Diketahui dalam perkara ini, terdapat sepuluh orang penggugat, dan ada lima orang tergugat, sedangkan dua orang tergugat dinyatakan oleh penggugat tidak diketahu keberadaannya atau dinyatakan telah *mafqud*. Naskah gugatan hanya mencantumkan nama tergugat yang hilang dan tahun pembuatan akta hilang (*mafqud*), yakni Tergugat IV bernama Rubiyem dan surat pernyataan hilang dibuat tahun 2017, kemudian Tergugat V bernama M. Djoni, dinyatakan hilang pada tahun 2017.

Dalam surat putusan, Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan telah memberikan penggugat kesempatan untuk memberikan akta otentik terbaru, karena akta otentik berupa hilangnya dua orang ahli ditandatangani oleh pejabat yang tidak aktif lagi. Sayangnya, tidak terdapat keterangan berapa lama waktu yang diberikan oleh Majelis Hakim

Pengadilan Agama Medan kepada penggugat untuk melengkapi akta otentik yang terbaru.

Surat gugatan cukup panjang, karena yang menjadi permasalahannya berupa tanah yang cukup luas, sekitar 2650 m² (dua ribu enam ratus lima puluh meter persegi) yang berada di sekitar Sei Rokan Deli Serdang. Tanah tersebut sebagian telah dilakukan sebagian pembagian kepada ahli waris sebanyak 1400 m² (seribu empat ratus meter persegi), sehingga menyisakan sebagian tanah seluas 1205 m² (seribu dua ratus lima meter persegi). Meskipun begitu, ukuran tanah ini cukup mahal, karena kisaran harga permeternya dua juta lebih.

Dijelaskan juga, sebagian tanah oleh pewaris dibangun beberapa ruko, yang saat ini hanya dikuasai oleh tiga orang tergugat, tanpa ada pernah memberikan hasil uang sewa ruko sepersenpun kepada setiap penggugat yang merupakan bagian dari ahli waris dari pewaris. Dijelaskan juga dalam gugatan, penggugat menggugat tergugat untuk mengosongkan tanah dan ruko, serta mengganti rugi setiap penerimaan dari uang sewa ruko, dengan tanpa pengembalian kepada penggugat, tapi dengan cara pemotongan dari harta warisan yang kelak akan dibagi-bagikan secara hukum faraidh.

Bacaan terhadap surat gugatan warisan yang dilayangkan oleh penggugat cukup rapi dan lengkap, kronologinya pun tampak teratur dan tidak tumpang tindih. Sewaktu persidangan di depan Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan penggugat keseluruhan hadir, tiga orang tergugat yang diketahui alamatnya tidak hadir, sedangkan dua orang tergugat lainnya yang *mafqud* tidak diketahui alamatnya, sehingga menurut pertimbangan hakim tergugat tidak dapat dipanggil secara layak, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan menjadikan dalil Pasal 390 ayat (3) HIR sebagai landasan hukum, sehingga pada akhirnya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

Pertimbangan penolakan hakim dari perkara ini hanya disebabkan penggugat tidak dapat memberikan akta otentik terbaru dari salah seorang ahli waris yang dinyatakan *mafqud*, padahal penggugat telah memberikan akta otentik kematian yang dapat ia berikan, tapi bukan yang terbaru.

Sesuai dengan keputusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan, dinyatakan tidak diterimanya tuntutan dari penggugat membuktikan pentingnya bukti otentik dari pihak berwenang atau instansi terkait mengenai *mafqud* nya seseorang. Menjadi pertanyaan, apakah keterangan mengenai *mafqud* nya seseorang itu hanya penting dalam perkara gugatan (*kontensius*), sedangkan dalam perkara *voluntire* terkesan diabaikan. Kemudian berapa lama waktu yang diberikan oleh hakim bagi penggugat untuk mendapatkan surat keterangan *mafqud*, merupakan perkara yang penting, sehingga jangan sampai memberatkan penggugat untuk mengumpulkan bukti dalam mencapai keadilan yang diinginkannya.

Terdapat beragama macam bentuk waris *mafqud*, dan putusan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan. Ingin melihat lebih dalam lagi terhadap berbagai putusan dan ketetapan yang ada, baik landasan dalil hukum yang dicantumkan, maupun alasan-alasan sosial dan filosofis terkait dengan kelima perkara yang telah dikumpulkan, karena ragam perkara mempunyai hasil putusan hakim dalam kebijakannya sehingga menentukan apakah perkara itu ditolak atau diterima, atau ditolak sebagian dan diterima sebagian. Perlu dilakukan penelitian karya ilmiah dalam bentuk tesis dengan judul: “Keputusan Majelis Hakim tentang Warisan *Mafqud* di Pengadilan Agama Medan”.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam penelitian ini di antaranya:

1. Mengidentifikasi penyelesaian masalah warisan *mafqud* di Pengadilan Agama Medan;

2. Mengidentifikasi landasan dasar penetapan, baik diterima atau dikabulkan dalam masalah warisan *mafqud* di Pengadilan Agama Medan;
3. Mengidentifikasi bentuk-bentuk permohonan masalah warisan *mafqud* di Pengadilan Agama Medan;
4. Mengidentifikasi nilai-nilai keadilan yang terdapat dalam penetapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan dalam masalah warisan *mafqud* di Pengadilan Agama Medan;
5. Mengidentifikasi pola yang terdapat dalam masalah warisan *mafqud* di Pengadilan Agama Medan;

C. Batasan Istilah dan Batasan Masalah

1. Batasan Istilah

a. Keputusan

Dimaksudkan dengan keputusan adalah produk hukum berupa “Penetapan” atau “Putusan” yang disepakati oleh majelis hakim dalam suatu perkara tertentu. Keputusan “Penetapan” merupakan keputusan dari perkara berupa permohonan, dan sifatnya *voluntire* (tidak ada sengketa). Keputusan berupa “Putusan” merupakan perkara gugatan atau dikenal dengan kontensius, terdapat adanya sengketa dan penggugat serta tergugat dalam perkara itu.

b. Majelis Hakim

Adalah hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Medan, untuk menjadi hakim dalam suatu perkara yang diajukan ke pengadilan. Majelis hakim yang dimaksudkan di sini adalah majelis hakim yang menyelesaikan perkara warisan *mafqud*.

c. Warisan *Mafqud*

Warisan merupakan peninggalan pewaris kepada ahli waris setelah lunasnya segala biaya pengurusan mayit, hutang pewaris. Orang yang *mafqud* adalah seseorang yang tidak dapat diketahui kondisi keadaannya dalam jangka waktu yang cukup panjang. Orang

mafqud dalam penelitian terbagi dua, yakni *mafqudnya* ahli waris, atau *mafqudnya* pewaris.

d. Pengadilan Agama Medan

Pengadilan Agama Medan merupakan satu instansi peradilan di bawah Mahkamah Agung yang mempunyai kewenangan dan yurisdiksinya sendiri, khusus bagi umat Islam yang ada di Medan. Wilayah hukumnya mencakup setiap kecamatan yang ada di Medan.

2. Batasan Masalah

Penelitian yang akan dilaksanakan seputar masalah warisan *mafqud*, baik dalam hal ini yang *mafqud* itu adalah dari ahli waris maupun dari pewaris yang *mafqud*. Dasar studi naskah dalam penelitian ini adalah produk dari Pengadilan Agama Medan, terdiri dari “Penetapan” dan “Putusan”.

Produk Pengadilan Agama Medan dalam bentuk penetapan, terdiri dari: 1). Penetapan Pengadilan Agama Medan Nomor 73/Pdt.P/2011/PA.Mdn.; 2). Penetapan Pengadilan Agama Medan Nomor 213/Pdt.P/2017/PA.Mdn.; 3). Penetapan Pengadilan Agama Medan Nomor 68/Pdt.P/2018/PA.Mdn. Produk Pengadilan Agama Medan dalam bentuk putusan, terdiri dari: 1). Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2317/Pdt.G/2017/PA.Mdn.

Empat dokumen yang dijadikan studi terdiri dari dua macam *mafqud*, yakni ahli waris *mafqud*: 1). Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2017/PA.Mdn.; 2). Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2018/PA.Mdn.; 3). Putusan Nomor 2317/Pdt.G/2017/PA.Mdn. Pewaris *mafqud*, terdapat dalam nomor perkara: 1). Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2011/PA.Mdn.

D. Rumusan Masalah

Penelitian ini dirumuskan dalam tiga (3) rumusan masalah utama, yakni:

1. Bagaimana metode majelis hakim Pengadilan Agama Medan dalam mengambil hukum perkara warisan *mafqud*?

2. Bagaimana hasil keputusan majelis hakim Pengadilan Agama Medan dalam perkara warisan *mafqud*?
3. Apakah keputusan majelis hakim Pengadilan Agama Medan dalam mengambil hukum dalam perkara warisan *mafqud* telah sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan serta norma-norma hukum?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian penelitian ini ingin menemukan jawaban dari permasalahan yang telah dirumuskan, yakni:

1. Untuk menganalisis metode majelis hakim Pengadilan Agama Medan dalam mengambil hukum perkara warisan *mafqud*.
2. Untuk menganalisis hasil keputusan majelis hakim Pengadilan Agama Medan dalam perkara warisan *mafqud*.
3. Untuk menganalisis keputusan majelis hakim Pengadilan Agama Medan dalam mengambil hukum dalam perkara warisan *mafqud* telah sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan serta norma-norma hukum.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai kemanfaatan, di antaranya:

1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai salah satu bahan kajian yang membahas mengenai warisan *mafqud*;
- b. Sebagai bahan kajian dalam mengetahui dasar pengambilan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan tentang warisan *mafqud*;
- c. Sebagai bahan bacaan dan memperkaya kepustakaan terkait dengan warisan *mafqud* di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara-Medan.

2. Manfaat Praktis

- a. Syarat penyelesaian studi Pascasarjana (S2) Universitas Islam Negeri Sumatera Utara-Medan;
- b. Bagian dari penyelesaian penulisan jurnal;

- c. Salah satu informasi bagi masyarakat tentang warisan *mafqud*;
- d. Rujukan peneliti setelahnya, khususnya penelitian tentang warisan *mafqud*.

G. Kajian Terdahulu

1. Artikel

Abdul Manaf, *Yurisdiksi Peradilan Agama dalam Kewarisan Mafqud*.⁸

Abdul Manaf adalah salah seorang Hakim Agung pada Kamar Agama Mahkamah Agung Indonesia. Abdul Manaf lahir di Bogor pada tanggal 12 Juli 1958, pernah bertugas di berbagai wilayah pengadilan agama di Indonesia, seperti di Pengadilan Agama Bajawa Nusa Tenggara Barat tahun 1984, di Pengadilan Agama Karangasem Bali tahun 1996, Bertugas di Pengadilan Agama Jakarta Utara tahun 2003. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2008, dan dilantik sebagai Dirjen Badan Peradilan Agama (Badilag) pada tahun 2015, dan pada tahun 2018 dilantik sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, pada saat ini beliau menjadi Hakim Agung Republik Indonesia.⁹

Hasil sajian dari artikel yang ditulis oleh Abdul Manaf didapati kesimpulan. Ketentuan *mafqud* dalam peradilan agama belum di atur secara khusus dalam aturan hukum positif secara sempurna, tetapi masalah *mafqud* telah disusun dengan baik (*enumeratif*) oleh ulama-ulama terdahulu dalam kitab-kitab fikih klasik. Sebab itu, oleh Pengadilan Agama hukum-hukum yang tertera di dalam hasil mujtahid itu dapat dijadikan rujukan dalam menyelesaikan masalah *mafqud*, baik *mafqudnya* ahli waris atau *mafqudnya* pewaris. Tentunya perlu dilakukan klasifikasi

⁸Abdul Manaf, *Yurisdiksi Peradilan Agama dalam Kewarisan Mafqud*, h. 27. <https://www.pa-bengkulukota.go.id/foto/yurisdiksi%20peradilan%20agama%20>. Diakses pada tanggal 05 Oktober 2021.

⁹<https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag>. Diakses pada tanggal 29 Desember 2021.

terhadap hasil ijtihad yang cukup lengkap itu, dengan melihat relevansi dan perkembangan hukum Islam kekinian.¹⁰

Dijelaskan Abdul Manaf pada bagian penutup, terdapat kurangnya ketentuan hukum materiil mengenai *mafqud* dalam hukum positif di Indonesia, meskipun begitu dituliskannya, mengenai *mafqud* telah banyak diulas oleh ulama-ulama fikih dalam kitab-kitab fikih, seharusnya ini dijadikan rujukan oleh hakim dalam memutuskan perkara *mafqud*.¹¹

Terdapat persamaan tulisan Abdul Manaf dengan tesis yang diajukan, terkait dengan *mafqud*, hanya saja lebih fokus kepada keputusan *mafqud* yang terdapat dalam naskah keputusan Pengadilan Agama Medan, dan terkonsentrasi pada empat perkara *mafqud*.

2. Disertasi

Ibrahim Bin Lembut, *Al-Mafqud: Problematika dan Penyelesaian Harta Orang Hilang Menurut Perundang-Undangan Syariah di Malaysia*.¹²

Ibrahim Bin Lembut mempunyai kewarganegaraan Malaysia, yang lahir pada tanggal 31 Agustus 1952 di daerah Baling, Kedah. Ibrahim Bin Lembut adalah salah seorang hakim di Kehakiman Syariah Malaysia, yang kemudian mengambil pendidikan Hukum Islam di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dan menyelesaikan studinya pada tahun 2013.

Hasil penelitian dari saudara Ibrahim Bin Lembut didapatkan informasi penelitian, yakni: di Malaysia sesuai aturan Enakmen Hukum Keluarga Islam Malaysia mengatur bahwa orang yang *mafqud* itu harus berlalu masa selama empat (4) tahun, sebelum adanya putusan kematian dari orang yang *mafqud* itu, sedangkan dalam hukum sipil harus sampai jangka waktu tujuh (7) tahun. Ada dua kaidah yang digunakan dalam memutuskan kematian orang *mafqud*, pertama berdasarkan pembuktian

¹⁰*Ibid.*

¹¹*Ibid.*

¹²<https://adoc.pub/al-mafqd-problematika-dan-penyelesaian-harta-orang-hilang-me.html>. Diakses pada tanggal 03 Oktober 2021.

yang dapat diyakini dan dijadikan pegangan, kedua adalah jangka waktu orang *mafqud* itu sendiri. Sesuai aturan Majelis Fatwa Malaysia, putusan *mafqud* hanya diperuntukkan dalam pengurusan proses perceraian bagi istri yang ingin menikah lagi, sedangkan dalam masalah harta *mafqud* tetap dibekukan. Kritikan dari Ibrahim Bin Lembut terhadap isi fatwa Majelis Fatwa Malaysia, di antaranya seharusnya bukan saja *mafqud* itu diberlakukan untuk perceraian, tapi harta *mafqud* juga dapat dicairkan dan dapat dimanfaatkan oleh ahli waris.¹³

Disertasi yang ditulis oleh Ibrahim Bin Lembut mengulas tentang perkara *mafqud*, fokusnya adalah mengkaji aturan yang terdapat dalam Enakmen Hukum Keluarga Islam Malaysia dan Hukum Sipil Malaysia terkait batas minimal dikatakan seseorang itu telah *mafqud*. Ibrahim Bin Lembut tidak berfokus kepada putusan pengadilan, seperti yang dilakukan, yakni mengkaji dan menganalisis keputusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan tentang *mafqud* dalam perkara warisan.

3. Jurnal

- a. Harry Kurniawan, *Penentuan Status Hukum Mafqud Ditinjau dari Perspektif Imam Mazhab.*¹⁴

Harry Kurniawan adalah seorang dosen tetap di Program Studi Ahwal asy-Syakhsiyah di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Aceh Selatan.

Hasil penelitian dari saudara Harry Kurniawan dijelaskan, dalam aturan fikih klasik, ulama cenderung menganggap orang *mafqud* itu masih hidup, sampai ada bukti-bukti yang menyatakan seorang itu telah meninggal dunia.¹⁵

Terdapat perbedaan mendasar penelitian dengan jurnal yang ditulis oleh Harry Kurniawan. Walaupun terdapat persamaan kajian tentang *mafqud* dalam perkara warisan, lebih khusus mengkaji hasil

¹³*Ibid.*, h. i-ii.

¹⁴<http://jurnal.staitapaktuan.ac.id/index.php/Al-Mursalah/article/viewFile/72/55>. Diakses pada tanggal 04 Oktober 2021.

¹⁵*Ibid.*, h. 18.

keputusan dari Pengadilan Agama Medan, dan mengkaji empat keputusan. Sebab itu, tidak ada persamaan yang utama antara jurnal yang ditulis oleh Harry Kurniawan tesis ini, selain hanya terdapat pada kesamaan objek umum penelitiannya, yakni tentang *mafqud* pada warisan.

- b. Indah Sari, *Pembagian Hak Waris kepada Ahli Waris Ab Intestato dan Testamentair Menurut Hukum Perdata Barat (BW)*.¹⁶

Indah Sari adalah seorang dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Suryadarma, serta aktif dalam Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum di fakultas yang sama. Indah Sari merupakan salah seorang anggota dari Asosiasi Dosen Seluruh Indonesia (DI) dan juga aktif sebagai Asosiasi Auditor Hukum Indonesia (ASAHI).

Hasil penelitian dari Indah Sari menyebutkan, bahwa yang paling berhak menjadi ahli waris adalah orang yang paling terdekat dengan pewaris, terutama orang-orang yang ada kaitan dan hubungan secara darah dengan pewaris. Aturan hukum waris dalam Perdata Barat dapat dilakukan dengan *ab intestato*, yakni ahli waris berhak adalah mereka yang mempunyai hubungan darah dan perkawinan dengan pewaris, dapat juga dengan warisan melalui surat wasiat (*testamentair*), yakni ahli waris ditunjuk dengan surat wasiat tapi tidak boleh mengabaikan hak *legitimariorum* (*legitieme portie*). Ahli waris yang termasuk dalam waris *legitimariorum* mutlak harus diprioritaskan, kemudian baru ahli waris yang ditunjuk melalui surat wasiat.¹⁷

Terdapat persamaan perkara yang dikaji oleh Indah Sari dengan tesis ini, yakni tentang warisan, selain itu tidak ada kesamaan sama sekali. Meskipun begitu, tulisan dari Indah Sari tetap ditampilkan untuk dapat melihat warisan dalam perspektif hukum perdata di Indonesia.

¹⁶<https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/view/99/96>. Diakses pada tanggal 04 Oktober 2021.

¹⁷*Ibid.*, h. 19-20.

H. Sistematika Pembahasan

Bab I Pendahuluan.

Bahasan terdiri dari: Latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan istilah dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian.

Bab II Landasan Teoritis

Bahasan terdiri dari: Warisan, meliputi (definisi warisan, ayat Alquran dan hadis tentang warisan, asas-asas hukum kewarisan Islam, teori-teori persaingan hukum waris, syarat-syarat terjadinya kewarisan), *Mafqud*, meliputi (definisi *mafqud*, warisan orang *mafqud*, masa penantian terhadap orang *mafqud*, yurisdiksi Pengadilan Agama terhadap perkara *mafqud*). *Istishab*, meliputi (definisi *istishab*, kedudukan *istishab*, jenis-jenis *istishab*, pengaruh *istishab* dalam persoalan waris *mafqud*). Profil Pengadilan Agama Medan, meliputi (Pengadilan Agama Medan, bahasan meliputi: Terbentuknya Pengadilan Agama Medan, wilayah hukum Pengadilan Agama Medan, tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Medan, visi, misi, dan motto Pengadilan Agama Medan, Hakim Pengadilan Agama Medan, Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama Medan, peta yurisdiksi Pengadilan Agama Medan, daftar kecamatan dan kelurahan di Wilayah Pengadilan Agama Medan, bagan struktur Pengadilan Agama Medan).

Bab III Metode Penelitian

Bahasan terdiri dari: Jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber hukum penelitian, prosedur pengumpulan bahan hukum, analisis sumber hukum, kajian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

Bab IV Hasil Penelitian

Bahasan terdiri dari: A. Metode majelis hakim Pengadilan Agama Medan dalam mengambil hukum perkara warisan *mafqud*. B. Hasil keputusan majelis hakim Pengadilan Agama Medan dalam perkara warisan *mafqud*. C. Keputusan majelis hakim Pengadilan Agama Medan

dalam mengambil hukum dalam perkara warisan *mafqud* ditinjau dari prinsip-prinsip keadilan serta norma-norma hukum.

Bab V Kesimpulan

Bahasan terdiri dari: A. Kesimpulan; B. Saran-saran.

